



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 67 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBAGIAN ZONA DAN WAKTU KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Waktu Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Walikota;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Pembagian Zona Dan Waktu Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Inodnesi Nomor 5679;

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 200.2.6/410/KPTS/PM/2024 Tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PEMBAGIAN ZONA DAN WAKTU KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembagian zona dan waktu kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun

2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembagian zona dan waktu kampanye yang ditetapkan sebagaimana Diktum KESATU disusun berdasarkan hasil pengundian yang telah disepakati oleh Liaison Officer (LO) masing-masing Pasangan Calon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Daruba

Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd.

KUBAIS KUTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
Kasubag Hukum dan SDM,



Amina Syarifuddin

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 67 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBAGIAN ZONA DAN WAKTU KAMPANYE PADA PEMILIHAN
 BUPATI WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2024

NO	ZONA KAMPANYE	TANGGAL DAN KANDIDAT																													
		SEPTEMBER 2024										OKTOBER 2024																			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	A	Green					Red					Yellow					Green					Red					Yellow				
2	B	Red					Yellow					Green					Red					Yellow					Green				
3	C	Yellow					Green					Red					Yellow					Green					Red				

NO	ZONA KAMPANYE	TANGGAL DAN KANDIDAT																													
		OKTOBER 2024										NOVEMBER 2024																			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3						
25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	A	Green					Red					Yellow					Green					Red					Yellow				
2	B	Red					Yellow					Green					Red					Yellow					Green				
3	C	Yellow					Green					Red					Yellow					Green					Red				

ZONA KAMPANYE		
ZONA A	ZONA B	ZONA C
MOROTAI SELATAN	MOROTAI JAYA	MOROTAI SELATAN BARAT
MOROTAI TIMUR	MOROTAI UTARA	PULAU RAO

HARI TERAKHIR KAMPANYE	
ZONA	23 NOVEMBER 2024

KET:

- BAPASLON NO URUT 1
- BAPASLON NO URUT 2
- BAPASLON NO URUT 3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd.

KUBAIS KUTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PULAU MOROTAI
 Kasubag Hukum dan SDM,

